

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA Tbk
CABANG JAYAPURA
DAN
PT. GRAHA SARANA DUTA
NO : 005/SULAMPUA-JYP/UMUM/SPK/IX/2019**

Perjanjian Kerjasama Penyediaan Jasa Tenaga Kerja (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini ditandatangani, pada Selasa, Tanggal Tiga, Bulan September, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-09-2019), oleh dan antara :

1. PT Prodia Widyahusada Tbk, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jl. Kramat Raya No. 150 Jakarta 10430, dalam hal ini diwakili oleh Siti Nurhidayati, S.M selaku Regional Head Sulampua, yang kewenangannya atas Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 3444/SK-OJ/Sulampua/2019 Tanggal 03 September 2019, bertindak untuk dan atas nama PT Prodia Widyahusada Tbk (Selanjutnya disebut "Pihak Pertama")
2. PT. Graha Sarana Duta, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di Jl. Kebon Sirih No. 10, Jakarta Pusat. serta berdomisili di Jl Ap Pettarani No 2 Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Nurinda Fiesta Praptanto selaku General Manager Area VII, yang kewenangannya atas perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Graha Sarana Duta Nomor: SK 002/PS740/GSD-000/2019, bertindak untuk dan atas nama PT. Graha Sarana Duta, selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua";

Selanjutnya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing disebut Pihak dan bersama-sama disebut sebagai Para Pihak, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa laboratorium klinik di mana dalam menjalankan operasional perusahaannya memerlukan jasa Pihak Kedua untuk menyediakan jasa Tenaga Kerja Pihak Pertama.
2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja yang berbadan hukum sesuai aturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa Pihak Pertama membutuhkan penyediaan tenaga kerja oleh Pihak Kedua di Jl. Ardiapura Kompleks Ruko Polimak No. 21 Jayapura.
4. Bahwa Pihak Kedua dengan ini menerima permintaan dari Pihak Pertama untuk menyediakan jasa tenaga kerja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pihak setuju dan sepakat membuat Perjanjian atas penyediaan tenaga kerja tersebut dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Lingkup Perjanjian**

1. Pihak Kedua bersedia menyediakan jasa tenaga kerja bagi Pihak Pertama dengan ruang lingkup tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya (selanjutnya disebut "Tenaga Kerja");

2. Dalam hal Pihak Pertama menghendaki perubahan Pekerja yang mengakibatkan perubahan kondisi jumlah Tenaga Kerja dari Pihak Kedua, maka perubahan biaya sebagai akibat dari perubahan Pekerjaan tersebut didasarkan atas kesepakatan Para Pihak dan akan dituangkan dalam perubahan ("Amandemen/Addendum") Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua akan menyediakan jasa General Attendant sebanyak 1 (satu) orang sesuai kesepakatan tertulis Para Pihak.

Pasal 2 Jangka Waktu Perjanjian

1. Perjanjian ini berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal Tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-09-2019) sampai dengan tanggal Tiga puluh satu Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua puluh (31-08-2020).
2. Para Pihak dengan ini mengetahui dan menjamin tunduk pada ketentuan yang termuat dalam :
 - a. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tertanggal 17 Januari 2012;
 - c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial;
 - d. Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.B.:n/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011 tertanggal 17 Januari 2012;
 - e. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 19 tahun 2012; dan
 - f. Peraturan Perundang-undangan lain terkait Ketenagakerjaan.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang Perjanjian ini maka salah satu pihak tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir secara efektif.

Pasal 3 Persyaratan Tenaga Kerja Pihak Kedua

1. Tenaga Kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua dalam menyelesaikan pekerjaan harus memenuhi standar dan syarat-syarat khusus yang sesuai dengan kebutuhan Pihak Pertama, yaitu :
 - a. Sehat jasmani dan rohani/tidak berpenyakit yang dinyatakan dengan Surat keterangan Dokter;
 - b. Berkelakuan baik yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;
 - c. Terlatih, terampil, terdidik.
2. Tenaga Kerja yang disediakan oleh Pihak Kedua tersebut, wajib telah mempunyai hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang dibuat oleh dan antara Tenaga Kerja dan Pihak Kedua dan Tenaga Kerja harus telah memperoleh perlindungan kerja dan hak-hak Tenaga Kerja lainnya dari Pihak Kedua sesuai peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Segala resiko yang terjadi maupun akan terjadi kemudian, akibat dari hubungan kerja maupun berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Kedua dengan Tenaga Kerja, sepenuhnya menjadi beban dan tanggungjawab Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama;
3. Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua diwajibkan untuk mentaati semua peraturan kerja dan taat tertib serta ketentuan mengenai keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama, kecuali :
 - a. Pembebasan dari kewajiban untuk bekerja;
 - b. Pengupahan;
 - c. Fasilitas kesehatan;
 - d. Penyelesaian keluhan; atau

7
L
A

- e. Pemutusan hubungan kerja, atau hal-hal lain mengikuti ketentuan yang diatur oleh Pihak Kedua dengan mengikuti norma dan ketentuan umum yang berlaku.

Pasal 4 **Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**

1. Waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan aturan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama dan diatur sesuai kebutuhan Pihak Pertama selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;
2. Seluruh Tenaga Kerja yang ditempatkan di perusahaan Pihak Pertama wajib bekerja dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Pihak Pertama, apabila ada kelebihan jam kerja maka akan diperhitungkan sebagai waktu lembur dengan mengikuti norma dan ketentuan yang berlaku di perusahaan Pihak Pertama yang tidak bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, kecuali untuk posisi tertentu yang sudah disetujui sebelumnya;

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Pihak Pertama**

1. Pihak Pertama berhak menentukan kebijakan, tata tertib dan tata cara administrasi yang berlaku bagi Tenaga Kerja Pihak Kedua yang ditempatkan di kantor cabang/wilayah/pusat Pihak Pertama termasuk tetapi tidak terbatas untuk menilai dan mengevaluasi hasil kerja Tenaga Kerja;
2. Pihak Pertama berhak memberikan perintah langsung atau tidak langsung kepada Tenaga Kerja untuk melaksanakan Pekerjaan;
3. Atas dasar penilaiannya sendiri, Pihak Pertama berhak menolak Tenaga Kerja yang ditugaskan oleh Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan;
4. Pihak Pertama berhak untuk meminta atau menolak penggantian Tenaga Kerja dengan tidak perlu menyebutkan alasannya kepada Pihak Kedua;
5. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan Pekerjaan oleh Tenaga Kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Pihak Kedua**

1. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama atas penyediaan jasa tenaga kerja bagi Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini;
2. Pihak Kedua sebagai perusahaan jasa penyediaan tenaga kerja berkewajiban menyediakan tenaga kerja bagi Pihak Pertama dan wajib berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Pihak Kedua berkewajiban mempunyai hubungan kerja dengan Tenaga Kerja yang ditempatkan di kantor cabang/wilayah/pusat Pihak Pertama yang disahkan dalam suatu perjanjian kerja antara Pihak Kedua dengan Tenaga Kerja tersebut, dan memberikan copy perjanjian kerja tersebut kepada Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan gaji Tenaga Kerja serta memenuhi segala ketentuan Perundangan-undangan ketenagakerjaan dan seluruh peraturan pelaksanaannya termasuk masalah administratif, besaran gaji sesuai Upah Minimum Propinsi (UMP), Tunjangan Hari Raya (THR), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan tunjangan-tunjangan lainnya yang merupakan hak Tenaga Kerja yang pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua tanpa melibatkan Pihak Pertama;
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;

6. Pihak Kedua wajib memberikan dokumen pendukung kepada Pihak Pertama diantaranya :
 - a. Profil Perusahaan;
 - b. Struktur Organisasi secara keseluruhan;
 - c. Copy KTP Jajaran Direksi;
 - d. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - e. Copy NPWP dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - f. Copy Tanda Daftar Perusahaan ("TDP");
 - g. Copy Surat Ijin Usaha Perdagangan ("SIUP");
 - h. Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - i. Copy Surat Ijin Operasional Perusahaan penyedia Jasa Tenaga Kerja/Buruh ;
 - j. Copy Surat referensi dari pengguna/*customer*;
 - k. Copy Standar Operasional dan Prosedur ("SOP") pengelolaan penempatan Tenaga Kerja;
 - l. Surat pernyataan tidak terlibat suatu sengketa/perkara hukum yang dapat mengganggu kegiatan operasional penyediaan jasa Tenaga Kerja;
 - m. Surat jaminan kualitas dan kontinuitas layanan terbaik;
 - n. Copy bukti pembayaran BPJS;
 - o. Copy ijin sentralisasi KPP (Jika proses sentralisasi pajak);
 - p. Copy Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
 - q. Copy Wajib Lapor Tenaga Kerja;
 - r. Copy Perjanjian Kerja setiap Pekerja yang ditempatkan di Pihak Pertama;
 - s. Contoh Surat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan lain;
 - t. Copy slip gaji Tenaga Kerja; dan
 - u. Copy sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang akan ditempatkan (untuk posisi-posisi tertentu).
7. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan Tenaga Kerja yang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perjanjian ini dan menyediakan peralatan/perengkapan, untuk menunjang Pekerjaan dan Tenaga Kerja;
8. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kehadiran, kedisiplinan dan kesiapan setiap Tenaga Kerja yang diberi tugas oleh Pihak Pertama;
9. Pihak Kedua secara berkala bersedia melakukan koordinasi dan pengawasan kepada para Tenaga Kerja yang dipekerjakan di kantor Pihak Pertama;
10. Pihak Kedua harus memperhatikan Tenaga Kerja yang ditugaskan agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan, baik kepada Pihak Pertama, maupun kepada tamu/pelanggan (*customer*) Pihak Pertama sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan keuntungan bagi Pihak Pertama;
11. Pihak Kedua atas permintaan tertulis dari Pihak Pertama berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama atas setiap kerugian yang dialami Pihak Pertama akibat pelanggaran dan/atau kelalaian yang dilakukan Tenaga Kerja, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan tertulis dari Pihak Pertama tersebut diterima oleh Pihak Kedua;
12. Pengelolaan Tenaga Kerja Pihak Kedua yang ditempatkan di perusahaan Pihak Pertama sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua termasuk masalah administrasi kesehatan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Tenaga Kerja akan diatur oleh Pihak Kedua,

Pasal 7 Penggantian Tenaga Kerja

1. Apabila Pihak Pertama menilai bahwa Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua tidak mampu atau mempunyai kondisi kerja yang tidak baik dan/atau sakit berkepanjangan, maka Pihak Pertama dapat mengajukan penggantian Tenaga Kerja yang baru dan Pihak Kedua akan menyediakan Tenaga Kerja pengganti maksimal 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal permintaan penggantian dari Pihak Pertama. Dalam hal dilakukan penggantian tersebut, Tenaga Kerja yang

digantikan harus tetap bertugas sampai ada Tenaga Kerja Penggantinya. Semua biaya yang timbul akibat penggantian tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua;

2. Apabila tenaga kerja tidak dapat hadir bekerja karena alasan sakit dan atau mengambil cuti tahunan maupun cuti khusus, maka atas permintaan Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib memberikan penggantian Tenaga Kerja.

Pasal 8

Ketentuan Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan

1. Pihak Pertama berkewajiban membayar biaya jasa dan biaya lain - lain kepada Pihak Kedua setiap bulan sesuai kesepakatan Para Pihak yang diatur di dalam Perjanjian ini;
2. Pihak Kedua akan memberikan upah dan hak - hak lainnya bagi Tenaga Kerja yang ditempatkan di Pihak Pertama pada tanggal 1 setiap bulannya dengan menyertakan rincian yang jelas dan benar;
3. Pihak Pertama akan membayar jasa pekerjaan Sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dan tertuang di dalam Lampiran 1 Perjanjian Kerjasama ini.
4. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) bahwa rincian upah yang diberikan setiap bulan kepada Tenaga Kerja (selanjutnya disebut "Biaya Tenaga Kerja") adalah sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan (jika ada);
 - c. BPJS;
 - d. Asuransi kesehatan (jika ada);
 - e. Uang Lembur (uang lembur yang dibayarkan setiap akhir bulan yang ketentuan penghitungannya mengacu pada Undang-Undang yang berlaku dikenakan pajak sebesar 8% (delapan persen) yang ditanggung Pihak Pertama.
5. Biaya Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan ditagihkan kepada Pihak Pertama;
6. Pengenaan Pajak Penghasilan Tenaga Kerja (PPh 21) akan dibebankan kepada Tenaga Kerja;
7. Pembayaran upah lembur tunjangan lain-lain akan mengikuti ketentuan yang berlaku di Pihak Pertama dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;
8. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan akan diberikan kepada Tenaga Kerja bagi mereka yang sudah bekerja >1 (lebih dari satu) bulan dan akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja tersebut sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Besaran Biaya Manajemen diatur sesuai perjanjian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan ditagihkan kepada Pihak Pertama yang dijelaskan dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
10. Pihak Pertama berhak mengurangi pembayaran kepada Pihak Kedua menurut Perjanjian ini sejumlah tertentu di mana Pihak Pertama diwajibkan untuk memotongnya dalam rangka perpajakan;
11. Pajak Penghasilan PPh 23 atas Biaya Manajemen akan dibebankan kepada Pihak Kedua sesuai peraturan yang berlaku. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak) akan dibebankan kepada Pihak Pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku;
12. Pihak Kedua juga bertanggungjawab untuk segera melakukan pembayaran terhadap semua pajak penghasilan dan PPN dari total biaya keseluruhan yang ditagihkan;
13. Tagihan, Biaya Tenaga Kerja, dan Biaya Pajak harus dibayarkan melalui transfer bank kepada Pihak Kedua dan sudah harus diterima oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah tagihan lengkap dengan dokumen-dokumen pendukungnya diterima oleh Pihak Pertama. Apabila terjadi keterlambatan, Pihak Pertama akan menginformasikan kepada Pihak Kedua.

Pembayaran ditransfer melalui :

Bank : Bank Mandiri
Cabang : Cokroaminoto Makassar
No. Rekening : 152-00-067-91-087
Atas nama : PT. Graha Sarana Duta

14. Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa kewajiban Pihak Pertama untuk melakukan pembayaran hanyalah kepada rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) Pasal ini, dan bahwa rekening yang diberikan Pihak Kedua tersebut adalah benar-benar rekening yang sah dan berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dimana Pihak Kedua akan membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan yang mungkin timbul di kemudian hari dari Pihak manapun apabila nomor dan data rekening yang disebutkan tersebut ternyata bukanlah rekening resmi yang sah dan berhak untuk digunakan dalam pembayaran Penyediaan Jasa Tenaga Kerja menurut Perjanjian ini.
15. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pengupahan serta kenaikan upah Tenaga Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Para Pihak dapat melakukan perubahan biaya jasa yang akan dituangkan dalam amandemen dan/atau tambahan Perjanjian (Addendum) Perjanjian ini.
16. Apabila akan dilakukan amandemen/addendum Perjanjian ini sebagaimana dimaksud ayat (14) Pasal ini maka Pihak Kedua harus mengajukan penerapannya kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan tersebut diberlakukan.

Pasal 9 *Force Majeure*

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa berupa termasuk tetapi tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, banjir, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial atau penundaan/penghentian pelaksanaan Perjanjian yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
2. Sehubungan dengan adanya *Force Majeure* tersebut, maka Para Pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan Para Pihak, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini;
3. Dalam hal terjadi kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis yang disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut;
4. Apabila ada pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut;
5. Apabila ada Pihak yang tidak terkena kejadian *Force Majeure* tersebut dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud dalam ayat (3) di atas, tidak memberikan jawaban kepada pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara serta kegagalan pelaksanaan Perjanjian ini, dianggap telah memperoleh persetujuan;

6. Kewajiban pembayaran yang telah jatuh tempo sebelum terjadinya *Force Majeure*, tetap merupakan beban dan tanggung jawab serta wajib dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.

Pasal 10 Kelalaian

1. Pihak Pertama atau Pihak Kedua dianggap lalai berdasarkan Perjanjian ini apabila Pihak Pertama atau Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi peristiwa kelalaian tersebut diatas, maka Pihak yang kepentingannya dirugikan berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan segera melalui pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Segala kewajiban Para Pihak yang timbul sebelum adanya pengakhiran Perjanjian ini tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak untuk menyelesaikannya.
3. Apabila Pihak Kedua melakukan kelalaian maka Pihak Pertama dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11 Kerahasiaan

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh Pihak Kedua dan/atau oleh Pekerja, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat rahasia;
2. Pihak Kedua termasuk pejabat, direksi, karyawan/pekerja, subkontrak, agen dan/atau pihak yang sah ditunjuk mewakilinya, setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan merahasiakan informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari Perjanjian ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Pihak Kedua atau kepentingan pihak tertentu tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis Pihak Pertama;
3. Apabila Pihak Kedua dan/atau Pekerja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya dan berkewajiban membebaskan Pihak Pertama dari segala perlawanan, tuntutan, ganti rugi dan kerugian-kerugian yang dialami Pihak Pertama sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.
4. Kewajiban untuk menyimpan informasi dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila :
 - a. Informasi tersebut sewaktu-waktu di kemudian hari menjadi informasi umum atau tersedia untuk masyarakat umum;
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah Pengadilan atau Badan Pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 Pemberitahuan

1. Semua surat-menyurat ataupun pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dapat diberikan oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian ini kepada alamat Para Pihak sebagai berikut :

Pihak Pertama : PT Prodia Widyahusada Tbk, Cabang Jayapura
Jl. Ardipura, Ruko Polimak No. 21
Telp (0967-5162008)
Faximili -
Email : febriana.tinamba@prodia.co.id
Up. Febriana S. Tinamba, S.Si

Pihak Kedua : PT. Graha Sarana Duta
Alamat Jl Ap Pettarani No 2 Makassar Sulewesi Selatan.
Telp/Fax. (0411) 866-485
Email : ardhiansyahaksan5@gmail.com
Up. Agus Prasetyo

Perubahan alamat tersebut di atas hanya berlaku bila pemberitahuan tertulis tentang hal itu telah disampaikan dan diterima oleh masing-masing pihak.

2. Setiap surat-menyurat, pemberitahuan atau izin yang harus diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis, dan harus disampaikan sendiri secara langsung atau melalui jasa kurir atau dikirim lewat pos dengan surat tercatat atau faksimili kepada pihak lain di alamat tersebut diatas, dan harus dianggap telah diberikan :
 - a. dalam hal suatu surat dikirimkan lewat pos dengan surat tercatat, 3 (tiga) hari kerja setelah pengiriman; atau
 - b. dalam hal suatu surat disampaikan sendiri secara langsung atau melalui jasa kurir, pada tanggal penerimaannya; atau
 - c. dalam hal suatu faksimil atau email, pada saat penerimaannya.

Pasal 13

Penyelesaian Perselisihan dan Pemutusan Hubungan Kerja

1. Apabila timbul masalah yang terbukti diakibatkan oleh perbuatan Tenaga Kerja yang ditempatkan oleh Pihak Kedua dan merugikan Pihak Pertama seperti pelanggaran tata tertib dan aturan Pihak Pertama, pencurian, perusakan, atau perbuatan lain yang tidak sesuai dengan kaidah dan norma hukum yang berlaku, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan mengambil suatu tindakan tegas dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar melalui jalur hukum yang berlaku.
2. Apabila timbul masalah dan atau perbedaan pendapat dan atau perselisihan atas sesuatu hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengaturnya kemudian dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara musyawarah tidak tercapai maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dan memilih jalur hukum dan memilih tempat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 14

Jaminan

1. Pihak Kedua menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua adalah badan usaha yang secara hukum diperbolehkan menjalankan usaha sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini. dan sehubungan dengan hal tersebut Pihak Kedua juga menyatakan dan menjamin telah memiliki Perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang diharuskan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Atas hal tersebut apabila dianggap perlu, Pihak Kedua bersedia menunjukkan perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen yang dimaksud kepada Pihak Pertama.
2. Pihak Kedua bertanggungjawab sepenuhnya dan membebaskan Pihak Pertama atas segala resiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sebagian atau seluruh kewajibannya berdasarkan undang - undang dan Perjanjian ini, dan/atau timbulnya permasalahan hubungan industrial baik oleh atau antara seluruh karyawan, pihak afiliasi atau pihak lain yang terkait sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan serta seluruh peraturan pelaksanaannya.

Pasal 15
Asuransi

Pihak Kedua menanggung asuransi dengan jenis dan limit yang terbatas untuk tanggungan yang tercantum di bawah ini :

1. Asuransi Tenaga Kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ditetapkan Perundang-undang yang menyangkut kompensasi kerja dan sakit yang berhubungan dengan pekerjaan di lokasi kerja.
2. Pihak Kedua memberikan jaminan Asuransi General Public Liability yang menjamin secara terbatas penggantian atas kerusakan, yang terbukti berdasarkan hukum, secara sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh tenaga kerja Pihak Kedua atau akibat dari kelalaian, ketidaktahuan, dan ketidakterampilan; setelah dilakukan investigasi oleh Para Pihak dan tidak tertutup kemungkinan juga melibatkan pihak lain yang dianggap ahli atau berwenang, yang dapat dikategorikan sebagai suatu kecelakaan kerja; dengan jumlah penggantian tidak lebih dari Rp. 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 15
Lain - Lain

1. Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Perjanjian ini, akan diputuskan oleh Para Pihak secara musyawarah dan bilamana perlu dapat dituangkan dalam suatu addendum dan/atau amandemen Perjanjian ini. Tambahan/perubahan tersebut merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Jika dalam Perjanjian ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu Peraturan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia dan karenanya ketentuan dimaksud menjadi tidak berlaku, maka ketidakberlakuan tersebut tidak turut mempengaruhi ketentuan lain dalam perjanjian ini yang tidak bertentangan dan Para Pihak sepakat untuk mengganti ketentuan yang bertentangan tersebut dengan ketentuan yang sesuai serta sejalan dengan dimaksud peraturan hukum yang bersangkutan ke dalam amandemen Perjanjian tanpa mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak tidak berhak mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani Para Pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama,

Pihak Pertama,
PT Prodia Widyahusada Tbk



Siti Nurhidayati, SM.
Regional Head Sulampua

Pihak Kedua,
PT. Graha Sarana Duta



Nurinda, Fiestia, Praptanto
GM AREA VII

Lampiran 1

BILL OF QUANTITY PEKERJAAN PENGADAAN JASA GENERAL ATTENDANT KANTOR KLINIK PRODIA JAYAPURA PERIODE 2019						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	USIA TEKNIS (BULAN)	HARGA SATUAN PENAWARAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A TENAGA KERJA						
	Pekerja Cleaning service (UMK - P 2019)	Org	1		3.240.900	3.240.900
	Penjangan Man-Raya 1 orang kerja	Operasi	1		270.075	270.075
	BPKS 20 24% Tenaga Kerja	Org	1		331.868	331.868
	Pakaian Seragam @ 1 org	Pkg	2		275.000	550.000
	Sub Jumlah (a)					3.888,676
B BAHAN-BAHAN HABIS PAKAI PER 1 BULAN						
1	Vixal 750 ml	Botol	4		23.100	92.400
2	Wipol 500 ml	Botol	1		29.700	29.700
3	Kempulok Kaca	Botol	1		27.500	27.500
4	Polis furniture 450 ml (semangat)	Botol	1		25.000	25.000
5	Hand Soap	Botol	1		22.000	22.000
6	Menghisap Ruangan 3 liter Spray (disinfectant 12 hours)	Botol	1		33.000	33.000
7	Tissue Kotak	Kotak	2		10.500	21.000
8	Tissue Gulung Toilet	Kotak	3		51.700	155.100
	Sub Jumlah (b)					355,000
C PERALATAN PEMAKAIAN SELAMA 12 BULAN						
1	Sikat lantai Tangkai	Sh	1	6	71.500	1.191,7
2	Mop	Sh	1	6	154.500	2.558,3
3	Shovel Plastik	Sh	1	6	101.500	1.278,0
4	Kain Mandi Bagas	Botol	1	6	35.500	1.283,3
5	Sapu Nilon	Sh	1	6	88.500	1.467,7
6	Sapu lidi	Sh	1	6	30.900	5.133
	Sub Jumlah (c)					101,383
	JUMLAH (A+B+C)					4.345,060
	MANAGEMENT FEE 8%					347.605
	JUMLAH KESELURUHAN					4.692.665
	PPN 10%					469.266
	JUMLAH SETELAH PPN					5.161.931
	PENRULATAN SETELAH PPN					5.161.000
	Total Harga Kontrak (Rp) 5.161.000					51.932,000
Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah						

BILL OF QUANTITY PEKERJAAN PENGADAAN JASA GENERAL ATTENDANT KANTOR KLINIK PRODIA JAYAPURA PERIODE 2019						
NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOL	USIA TEKNIS (BULAN)	HARGA SATUAN PENAWARAN Rp	JUMLAH HARGA Rp
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja Cleaning Service (UMK / P 2019)	Org	1		3,240,900	3,240,900
	Tunjangan Hari Raya Tenaga Kerja	Prorata	1		270,075	270,075
	BPJS 10.24% Tenaga Kerja	Org	1		331,868	331,868
	Pakaian Seragam @ ...org?	Psg	2		275,000	45,833
	Sub Jumlah (a)					3,888,676
B	BAHAN-BAHAN HABIS PAKAI PER 1 BULAN					
1	Vixal 780 ml	Botol	2	1	23,100	46,200
2	Wipol 800 ml	Botol	1	1	29,700	29,700
3	Pembersih Kaca	Botol	1	1	27,500	27,500
4	Polis furniture 450 ml (semprot)	Botol	1	1	25,000	25,000
5	Hand Soap	Botol	1	1	22,000	22,000
6	Pengharum Ruang Sistem Spray (Calspray 12 hours)	unit	1	1	33,000	33,000
7	Tissue Kotak	Kotak	1	1	16,500	16,500
8	Tissue Gulung Toilet	Kotak	3	1	51,700	155,100
9	Sub Jumlah (b)					355,000
C	PERALATAN PEMAKAIAN SELAMA 12 BULAN					
1	Sikat Lantai (Tangkal)	Bh	1	6	71,500	11,917
2	Mop	Bh	1	6	159,500	26,583
3	Lobby Duster	Bh	1	6	181,500	30,250
4	Kain lap serbaguna	Bungkus	1	3	38,500	12,833
5	Sapu Nilon	Bh	1	6	88,000	14,667
6	Sapu Iidi	Bh	1	6	30,800	5,133
	Sub Jumlah (c)					101,383
	JUMLAH (A+B+C)					4,345,060
	MANAGEMENT FEE 8%					347,505
	JUMLAH KESELURUHAN					4,692,665
	PPN 10%					469,266
	JUMLAH SETELAH PPN					5,161,931
	PEMBULATAN SETELAH PPN					5,161,000
	Total Harga Pekerjaan untuk selama 12 bulan					61,932,000
Terbilang : Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu rupiah						

Jayapura, 22 Oktober 2019
PT. GRAHA SARANA DUTA (Telkom Property)


 Telkom Property
 IRWAN MUIN
 FM PAPUA

4.691.818